

**PENEGAKAN PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Kanz Yafi Muhammad
NPP. 32.0079

*Asdaf Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: kanzyafi05@gmail.com*

Pembimbing Skripsi: Drs. H. Abdul Wahab, SH, MH

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): *The main issue addressed in this research is the ineffectiveness of enforcing Regional Regulation Number 10 of 2023 concerning Local Taxes and Levies by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Asahan Regency, particularly in the arts and entertainment sector, which has led to the failure to meet local tax revenue targets. The gap lies in the inadequate supervision, weak inter-agency coordination, and the implementation of the regulation that does not fully consider the local social and economic context—resulting in inconsistent law enforcement and resistance from business actors. Purpose:* This study aims to analyze the enforcement of Regional Regulation Number 10 of 2023. **Method:** A qualitative descriptive method with a case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving Satpol PP personnel and entertainment business owners. **Results/Findings:** The findings reveal that the enforcement of the regulation is hindered by legal factors (ambiguous and non-contextual regulation content), enforcement limitations (insufficient and unequally distributed human resources), operational challenges (lack of facilities and transport), and poor coordination between agencies such as the local revenue office, investment services, and legal divisions. Additionally, public-related constraints include low legal awareness and minimal community participation in supporting tax order. **Conclusion:** This study concludes that the enforcement of Regional Regulation Number 10 of 2023 has not been optimal due to interconnected structural, technical, and cultural barriers that weaken the overall effectiveness of Satpol PP's law enforcement role. **Suggestions:** The study recommends revising the regulation content to better reflect local conditions, increasing operational capacity and budget for Satpol PP, establishing integrated inter-agency standard operating procedures (SOPs), and strengthening legal awareness among citizens through persuasive and participatory approaches.

Keywords: Asahan Regency, Civil Service Police Unit, Entertainment, Local Tax, Regulation Enforcement.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah ketidakefektifan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan, khususnya pada sektor jasa kesenian dan hiburan, yang menyebabkan rendahnya capaian target penerimaan pajak daerah. Gap yang terjadi terletak pada belum maksimalnya pengawasan, lemahnya koordinasi lintas instansi, serta implementasi substansi perda yang belum mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan sulit diterima oleh pelaku usaha. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2023. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi terhadap aparat Satpol PP dan pelaku usaha jasa hiburan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penegakan perda mencakup faktor hukum (substansi perda yang multitafsir dan tidak kontekstual), faktor penegakan hukum (SDM terbatas dan tidak seimbang dengan wilayah kerja), faktor operasional (kendaraan dan sarana tidak memadai), serta lemahnya koordinasi antarinstansi seperti Bapenda, PTSP, dan bagian hukum. Selain itu, terdapat kendala dari sisi masyarakat berupa rendahnya kesadaran hukum dan minimnya partisipasi aktif dalam mendukung ketertiban pajak. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2023 belum berjalan secara optimal karena berbagai hambatan struktural, teknis, dan kultural yang saling terkait dan memperlemah efektivitas pelaksanaan tugas Satpol PP. **Saran:** Saran yang diajukan meliputi perlunya revisi substansi perda agar lebih adaptif terhadap kondisi lokal, peningkatan kapasitas dan anggaran operasional Satpol PP, pembentukan SOP lintas sektor yang terintegrasi, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan persuasif dan partisipatif. **Kata kunci:** Hiburan, Kabupaten Asahan, Pajak Daerah, Penegakan Perda, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mengutamakan demokrasi, hak asasi manusia, dan persamaan derajat seluruh warga negara di hadapan pemerintah dan hukum. Pasal 18 UUD 1945 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri berdasarkan asas otonomi, dengan tujuan untuk melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada potensi dan sumber pendapatan daerah, yang diharapkan dapat membiayai administrasi dan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBN (Saputra, 2011). Sebagaimana diungkapkan oleh Rinaldi Eka Saputra Aruan, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan mereka, agar dapat menciptakan pemerintahan yang mandiri dan berkelanjutan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersumber dari pajak daerah dan retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu atau badan untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Dalam rangka meningkatkan kesadaran perpajakan, pemerintah perlu menciptakan iklim yang mendukung partisipasi aktif masyarakat serta memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah daerah juga diberikan

kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (E-Journal, 2013). Seiring dengan berjalannya waktu, pengelolaan pajak daerah menjadi semakin penting, terutama dalam konteks otonomi daerah yang memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam konteks otonomi daerah, pajak daerah dan retribusi merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah, seperti Kabupaten Asahan, memiliki kewenangan untuk mengatur dan memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan PAD. Pemerintah Kabupaten Asahan telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk menyederhanakan jenis pungutan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dharmasisya & Saragih (2022) dalam *Jurnal IPDN*, kebijakan pengelolaan pajak daerah yang efisien sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Salah satu jenis pajak yang memiliki peranan penting dalam PAD adalah pajak kesenian dan hiburan. Pajak ini dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dalam sektor hiburan, seperti mal, bioskop, dan klub malam. Dalam implementasinya, penegakan Perda tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan menghadapi berbagai tantangan. Ketidakmampuan dalam mencapai target pajak sektor kesenian dan hiburan dapat mengganggu pendanaan sektor-sektor penting seperti keamanan dan ketertiban umum, yang berdampak pada pelayanan masyarakat. Sebagai tambahan, menurut penelitian dalam *International Journal of Public Administration*, ketidakberhasilan dalam pemungutan pajak di sektor hiburan dapat memperlambat pembangunan daerah, karena anggaran yang terbatas untuk sektor-sektor kritis seperti ketertiban dan keamanan masyarakat.

Penyebab utama kegagalan pencapaian target pajak kesenian dan hiburan adalah rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pajak. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang peraturan pajak dan minimnya sosialisasi turut mempengaruhi hal ini. Untuk itu, penegakan hukum yang tegas serta peningkatan kesadaran pajak melalui kampanye sosialisasi sangat diperlukan agar pajak kesenian dan hiburan dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi PAD Kabupaten Asahan (Saputra, 2011). Seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Dharmasisya & Saragih (2022), kampanye yang efektif dan penegakan hukum yang konsisten dapat memperbaiki tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam membayar pajak, yang pada gilirannya akan meningkatkan kontribusi pajak terhadap PAD daerah. Berikut adalah table rekapitulasi pendapatan pajak kesenian dan hiburan beserta targetnya:

Tabel 1.**Rekapitulasi Data Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Siak**

Tahun	Target	Realisasi
2021	Rp 3.350.000.000,00.	Rp 142.250.732,00
2022	Rp 3.350.000.000,00.	Rp 756.822.832,00
2023	Rp 3.350.000.000,00.	Rp 1.498.707.867,00
2024	Rp 3.350.000.000,00	Rp 1.521.811.989,00

Sumber: Data Badan Pengelolah Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, 2023

Berdasarkan Tabel 1. Tercatat bahwa realisasi pendapatan pajak kesenian dan hiburan di Kabupaten Asahan dari tahun 2021 hingga 2024 tidak mencapai target yang telah ditetapkan, menunjukkan bahwa pendapatan tersebut belum memenuhi ekspektasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan dan penegakan hukum, serta tantangan ekonomi dan regulasi. Menurut Halim (2002), efektivitas pelaksanaan tugas daerah dapat diukur dengan rasio minimal 100% atau 1. Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran pajak, pengelolaan dan pengawasan yang lebih baik, serta kebijakan yang mendukung sektor hiburan lokal. Satpol PP berperan penting dalam menegakkan peraturan daerah, termasuk kewajiban pajak, dengan mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan. Namun, ketidakefektifan dalam pemungutan pajak, yang tercermin dari tidak tercapainya target, menunjukkan bahwa Satpol PP belum mampu memastikan kepatuhan wajib pajak. Rendahnya pemungutan ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan, sosialisasi yang tidak efektif, dan kesulitan dalam menindak pelanggaran pajak.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Kesenjangan masalah (gap penelitian) dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya pada sektor pajak kesenian dan hiburan yang berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meskipun peraturan telah diberlakukan, namun implementasi di lapangan belum menunjukkan hasil yang maksimal, ditandai dengan tidak tercapainya target penerimaan pajak dari sektor ini selama periode 2021–2024. Penelitian sebelumnya cenderung lebih menekankan pada aspek administrasi perpajakan dan efektivitas sistem pemungutan (Aruan, 2011), tanpa mengkaji secara mendalam aspek penegakan hukum oleh aparat daerah seperti Satpol PP. Selain itu, pengawasan sebagai komponen vital dalam pelaksanaan peraturan daerah belum banyak diteliti secara spesifik dalam konteks penguatan kapasitas kelembagaan penegak perda (Handyaningrat, 2006). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengisi kekosongan kajian mengenai efektivitas penegakan perda oleh Satpol PP terhadap kepatuhan pajak hiburan di daerah yang memiliki potensi PAD tinggi, namun belum tergarap optimal.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebuah karya tulis yang telah diteliti sebelumnya oleh pihak lain, yang membahas masalah yang relevan dengan topik yang diajukan oleh peneliti. Terkait dengan hasil penelitian sebelumnya, tentu ada perbedaan dan kesamaan dalam hasil penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti menggunakan penelitian sebelumnya sebagai referensi acuan dalam melaksanakan penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Alfarabi (2024) menyebutkan bahwa pencapaian target penerimaan pajak

hiburan dan restoran di Kota Medan belum optimal akibat rendahnya kesadaran wajib pajak, lemahnya pengawasan oleh instansi terkait, serta dampak pandemi Covid-19. Pengawasan oleh Dinas Pendapatan Daerah juga belum maksimal, dengan capaian hanya di bawah 750%. Penelitian oleh Indana Zulva (2021) di Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa Satpol PP berperan aktif dalam penertiban reklame ilegal sebagai bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penegakan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Penelitian oleh Harianja (2022) di Kota Pagar Alam menyoroti tantangan yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima. Studi ini menekankan pentingnya pendekatan persuasif dan edukatif dalam penegakan peraturan untuk meningkatkan efektivitas dan mengurangi resistensi masyarakat. Menurut penelitian yang dipublikasikan di EAI (2021), Satpol PP memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD melalui penegakan Perda tentang pajak daerah. Penegakan yang efektif dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kontribusi terhadap PAD. Studi oleh Sarip (2023) menyoroti bahwa Satpol PP di Indonesia menghadapi keterbatasan dalam penegakan peraturan daerah yang mengandung sanksi pidana. Hal ini disebabkan oleh prinsip "*no punishment without representation*" dan "*no taxation without representation*", yang menekankan perlunya persetujuan masyarakat melalui wakilnya dalam penerapan sanksi dan pajak.

Selain itu, penelitian oleh Youngky Fernando dan Devi Irma Sopha (2017) mengungkapkan bahwa Satpol PP di Kecamatan Sepatan melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Namun, mereka juga menghadapi kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewenangan Satpol PP dan keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), yang mempengaruhi efektivitas penegakan Perda (Fernando & Sopha, 2017). Lebih lanjut, penelitian oleh Gatot Sambas Junaedi (2022) di Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa Satpol PP secara rutin melaksanakan tugas penegakan Perda dengan terstruktur dan sistematis. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal sosialisasi Perda kepada masyarakat dan penegakan yang konsisten di lapangan (Junaedi, 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan fokus pada *penegakan pajak hiburan* oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Asahan, sebuah lokasi yang sebelumnya belum banyak dikaji dalam konteks penegakan pajak daerah, khususnya pada sektor hiburan. Dengan menggunakan teori *penegakan hukum* sebagai landasan analisis, studi ini memperdalam pemahaman tentang peran aktor penegak perda dalam memastikan kepatuhan pajak pelaku usaha hiburan, yang menjadi salah satu komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini juga mengusung pendekatan *deskriptif kualitatif*, yang memungkinkan penelusuran mendalam terhadap dinamika implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2023, serta hambatan struktural dan kultural yang dihadapi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum tercapainya target penerimaan pajak hiburan di Kabupaten Asahan dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran wajib pajak, dan keterbatasan kapasitas Satpol PP, sehingga diperlukan penguatan koordinasi lintas lembaga dan sosialisasi yang masif. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian otonomi daerah dan perpajakan lokal melalui pendekatan hukum dan studi kelembagaan yang kontekstual.

1.5. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam bagaimana pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, khususnya pada sektor jasa kesenian dan hiburan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang menyebabkan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah pada sektor tersebut tidak tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini berupaya menggali dan menganalisis bentuk-bentuk upaya yang telah dan sedang dilakukan oleh Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah tersebut, guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor hiburan dan kesenian.



II. METODE

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai penegakan pajak atas barang dan jasa tertentu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Asahan dalam konteks nyata. Metode ini sesuai dengan pendapat Creswell (2013) bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan permasalahan pribadi maupun sosial, serta Bungin (2011) yang menyatakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan realita sosial secara menyeluruh. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dengan pengumpulan data secara gabungan dan analisis bersifat induktif. Sejalan dengan pandangan Sugiyono (2022), metode ini digunakan untuk memahami objek dalam kondisi alami tanpa menguji hipotesis, melainkan memberikan gambaran jelas dan aktual mengenai pelaksanaan penegakan pajak daerah, khususnya di sektor hiburan dan kesenian, guna memperlihatkan makna dari fenomena yang diteliti secara mendalam.

2.2 Operasional Konsep

Dalam penelitian ini, konsep operasional berfungsi sebagai panduan dalam menentukan keputusan penelitian dan menarik kesimpulan dengan menggambarkan sifat atau nilai objek yang diamati. Menurut Sugiyono (2015), definisi operasional variabel adalah atribut atau nilai dari suatu objek atau kegiatan yang menunjukkan variasi tertentu dan dapat dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Operasionalisasi konsep diperlukan agar setiap variabel dapat diukur secara konkret, mempermudah pelaksanaan penelitian di lapangan, serta memungkinkan pengujian dan validasi terhadap perilaku atau gejala yang diamati.

2.3 Sumber data dan Informan

Data dalam penelitian ini mencakup informasi akurat yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen, dengan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan Satpol PP dan observasi di OPD Satpol PP Kabupaten Asahan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, dokumen, dan catatan instansi terkait. Menurut Arikunto (2010), sumber data tergantung pada teknik pengumpulan data, seperti responden untuk wawancara dan objek untuk observasi. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih individu yang memiliki pemahaman mendalam terkait penegakan aturan ketertiban, seperti Kepala Satpol PP Kabupaten Asahan dan masyarakat, untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian.

2.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yakni kombinasi antara wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memperoleh data yang valid dan akurat (Sugiyono, 2012). Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan kunci, seperti pejabat Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat sekitar, untuk menggali pandangan subjektif terkait pelaksanaan kebijakan. Observasi dilakukan secara partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam lingkungan yang diteliti untuk memahami perilaku serta maknanya (Nasution, 1998; Marshall, 1995). Sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui berbagai catatan peristiwa, dokumen resmi, serta arsip yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2014). Ketiga teknik ini saling melengkapi untuk memperkuat kredibilitas dan keabsahan data yang diperoleh

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan tahapan mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring dan memilah data penting dari hasil pengumpulan di lapangan, sehingga hanya data relevan yang dicatat secara detail (Sugiyono, 2014). Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan mengorganisasi data ke dalam kategori yang memudahkan pemahaman dan interpretasi (Yuni, 2011). Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan fakta di lapangan untuk menjawab rumusan masalah dan memberikan gambaran utuh terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini dipilih agar peneliti dapat menyusun analisis yang tajam, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks sosial di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

Hasil penelitian ini mencerminkan kondisi nyata di lapangan mengenai efektivitas pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Asahan, yang dianalisis melalui data sekunder dan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Penelitian ini menjawab rumusan masalah terkait pelaksanaan penegakan perda oleh Satpol PP, faktor penghambat tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penegakan hukum sendiri dipahami sebagai proses penyalarsan antara tindakan dan nilai hukum dalam peraturan, guna menciptakan ketertiban dan kedamaian sosial. Seperti yang dikemukakan Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan upaya untuk menjamin kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan tujuan melindungi dan mendukung mereka dalam mencapai kesejahteraan secara adil dan harmonis.

Penegakan Perda No. 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Asahan menggambarkan kondisi di lapangan yang menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengatur sektor pajak serta retribusi, efektivitasnya masih terkendala oleh pelanggaran yang cukup tinggi, khususnya di sektor usaha hiburan. Kepala Satpol PP, Mohammad Azmy Ismail, menyatakan bahwa perda ini sudah efektif secara administratif dan teknis, namun masih banyak pelanggaran karena kurangnya kepatuhan masyarakat. Satpol PP telah melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan forum konsultasi sebagai bentuk pembinaan.

Dari aspek koordinasi, Fahliansyah, S.STP menyebutkan bahwa koordinasi dilakukan dengan Dinas PTSP untuk perizinan, dan Bapenda untuk data tunggakan pajak. Namun, belum adanya SOP lintas instansi menyebabkan penegakan masih berjalan terpisah tanpa sinkronisasi. Paisal Hamdani, S.H., M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, menambahkan bahwa penerapan SOP dalam penegakan hukum telah dilakukan, seperti penyebaran informasi perda dan pemberian sanksi sesuai ketentuan, untuk mencegah konflik sosial.

Terkait sanksi hukum, Paisal Hamdani menegaskan bahwa pelanggaran perda dikenai sanksi seperti peringatan tertulis, denda administratif, pembongkaran usaha, hingga pencabutan izin. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak membayar pajak atau tidak memiliki izin.

3.1.1 Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertugas menyelenggarakan pelayanan teknis, administratif, dan koordinasi penegakan Peraturan Daerah (Perda). Fungsi utamanya meliputi penyusunan dan pelaksanaan program penegakan Perda, pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, koordinasi dengan aparat terkait seperti

kepolisian dan PPNS, serta pengawasan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Satpol PP juga berperan sebagai koordinator PPNS dan dapat berkoordinasi dengan TNI, Polri, Kejaksaan, dan pengadilan dalam pelaksanaan penegakan Perda.

3.1.2 Sarana dan Prasarana

Sarana merupakan unsur penting yang menunjang pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda). Efektivitas pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar hukum sangat bergantung pada ketersediaan sarana, prasarana, dan fasilitas yang memadai. Tanpa dukungan sarana yang cukup, penanganan pelanggaran akan menjadi tidak maksimal, sehingga efek jera yang diharapkan tidak tercapai dan potensi pelanggaran di masyarakat pun sulit dikurangi.

Salah satu aspek penting dalam penyediaan sarana adalah dukungan anggaran. Kepala Bidang Penegakan Perda, Paisal Hamdani, S.H., M.Si., mengungkapkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas sangat bergantung pada ketersediaan dana. Ia mencontohkan bahwa kendaraan operasional membutuhkan bahan bakar, yang tentunya memerlukan anggaran. Sayangnya, kondisi yang ada menunjukkan bahwa alokasi anggaran masih terbatas sehingga belum mampu mencukupi kebutuhan operasional secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP, sehingga menghambat kelancaran kegiatan penegakan yang dilakukan.

Selain anggaran, faktor sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian utama. Kepala Satpol PP Kabupaten Asahan, Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si., menyampaikan bahwa jumlah personel Satpol PP masih kurang dan sebagian besar sudah berusia lanjut. Proses rekrutmen selama ini hanya mempertimbangkan lulusan SLTA, sementara kebutuhan di lapangan memerlukan personel dengan kemampuan dan pengetahuan yang lebih tinggi. Selain itu, minimnya pelatihan menyebabkan banyak anggota tidak memahami secara mendalam tugas pokok dan fungsi mereka. Kondisi ini tentunya memengaruhi kinerja dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas penegakan.

Fasilitas penunjang seperti kendaraan operasional juga masih terbatas jumlahnya. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan patroli maupun operasi penegakan. Menurut keterangan Kepala Satpol PP, beberapa fasilitas yang ada masih dalam kondisi baik, namun belum banyak mengalami pembaruan karena keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pemanfaatan fasilitas yang tersedia dilakukan semaksimal mungkin, meskipun belum sepenuhnya ideal. Keterbatasan ini memperkuat temuan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai untuk mendukung kinerja penegakan Perda secara optimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas tugas Satpol PP dalam menegakkan Perda sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu ketersediaan anggaran, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta fasilitas yang mendukung. Ketiganya saling berkaitan dan menjadi landasan penting dalam menciptakan kinerja Satpol PP yang responsif dan profesional di tengah masyarakat.

Tabel 2.

Sarana dan Prasana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan

NO	Sarana Prasarana	Jumlah
1	Truk	2
2	Pick Up	1
3	Sepeda motor	5
4	Lemari Besi	2
5	Mesin Absensi	1
6	Genseet	1

7	Meja	9
8	Kursi	45
9	AC Unit	3
10	Kipas Angin	4
11	Televisi	1
12	Mimbar/Podium	1
13	Komputer PC	2
14	Laptop/Notebook	3
15	Printerr	2
16	Sound System	1
17	Handy Talky	2
18	Senjata Genggam	1
19	Alat Khusus Kepolisian	4
20	Tongkeng Kejut	1
21	Helm Fiber	2
22	Tameng Fiber	3
23	Rompi Busa	2

Sumber: Kantor Satpol PP Kabupaten Asahan Sub Bagian TU 2022

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Satpol PP Kabupaten Asahan dilengkapi dengan sarana dan prasarana guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sarana Dan Prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan.

Pegawai Satpol PP Kabupaten Asahan hanya sebagian kecil yang sudah berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berjumlah 75 orang. Dukungan adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang telah berpengalaman dan berpendidikan diharapkan dapat menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Berikut komposisi Pegawai Satpol PP Kabupaten Asahan berdasarkan pangkat / golongan dijelaskan dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Jumlah Pegawai Satpol PP Kabupaten Asahan Per Desember 2022 Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO.	Pangkat/Golongan	Jumlah
1	IV	5 Orang
2	III	15 Orang
3	II	32 Orang
4	I	23 Orang
TOTAL		75 Orang

Sumber: Kantor Satpol PP Kabupaten Asahan Sub Bagian TU 2022.

3.1.3 Faktor Kebudayaan

Penerapan hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penegak hukum, yang pada dasarnya berkaitan erat dengan budaya lokal dan kesadaran hukum. Kepatuhan masyarakat Kabupaten Asahan terhadap hukum masih tergolong rendah, terutama di kalangan pelaku usaha kesenian dan hiburan. Hal ini ditunjukkan oleh

sikap sebagian pengusaha yang menganggap kewajiban membayar pajak tidak berlaku bagi mereka, sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Asahan, Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si., bahwa banyak pelaku usaha menolak membayar pajak karena merasa tidak wajib dikenai pungutan tersebut.

Kesadaran hukum masyarakat pun masih minim. Banyak pelaku usaha yang belum memahami pentingnya izin usaha, izin keramaian, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dengan keselamatan dan ketertiban. Sebagian besar dari mereka masih menganggap bahwa peraturan daerah hanya bersifat administratif, bukan aturan hukum yang wajib dipatuhi dan memiliki sanksi hukum.

Sementara itu, budaya kerja penegak hukum di lingkungan Satpol PP Kabupaten Asahan dibangun atas dasar profesionalisme, kedisiplinan, tanggung jawab, dan transparansi. Satpol PP berkomitmen menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif, serta menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam setiap pelaksanaan tugas dan menjadi upaya membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

3.1.4 Faktor Masyarakat

Masyarakat memiliki peran krusial dalam penegakan hukum, karena tanpa dukungan dan partisipasi aktif mereka, proses penegakan hukum akan sulit berjalan efektif. Respon masyarakat terhadap penegakan hukum oleh Satpol PP Kabupaten Asahan menunjukkan beragam sikap; sebagian mendukung karena merasa diuntungkan dengan terciptanya ketertiban dan rasa aman, sementara sebagian lainnya merasa tidak nyaman ketika aturan tersebut langsung berdampak pada mereka. Hal ini mencerminkan bahwa penerimaan masyarakat sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan dan efektivitas hukum.

Partisipasi masyarakat juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum. Kesadaran dan keterlibatan warga dalam menjaga ketertiban serta mematuhi aturan menjadi faktor penentu efektivitas pelaksanaan hukum. Seperti disampaikan oleh Kepala Satpol PP, penegakan hukum yang optimal hanya dapat tercapai jika terdapat kolaborasi antara aparat dan masyarakat melalui peraturan yang mendorong keterlibatan aktif dari semua pihak.

3.2 Hambatan dalam Penegakan Peraturan Daerah yang dialami oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Asahan

Mohammad Azmy Ismail, A.P., M.Si., selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP Kabupaten Asahan menghadapi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi atau bahkan menghambat efektivitas penegakan peraturan. Sebagai aparat yang diberi wewenang oleh pemerintah daerah, mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan Peraturan Daerah, termasuk yang berkaitan dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya dalam sektor kesenian dan hiburan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan penegakan tersebut tidak selalu berjalan mulus, karena dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat, kesadaran hukum pelaku usaha, serta persepsi masyarakat terhadap aparat dan peraturan yang diterapkan. Kurangnya pemahaman dan sikap abai terhadap kewajiban perpajakan di sektor ini menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan ketertiban dan kepatuhan yang diharapkan oleh pemerintah daerah.

3.2.1 Faktor Hukum

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertujuan mencegah kebocoran pajak oleh pelaku usaha dan memastikan jasa

kesenian serta hiburan sesuai ketentuan pemerintah daerah. Hukum memberikan dasar kuat bagi Satpol PP dalam menegakkan aturan ini. Namun, efektivitas perda dianggap lemah karena penggunaan bahasa hukum yang ambigu memicu perbedaan tafsir antara petugas dan masyarakat. Selain itu, substansi perda dinilai kurang memperhatikan nilai sosial, budaya, dan ekonomi lokal, sehingga sulit diterapkan secara konsisten di lapangan.

3.2.2 Faktor Penegakan Hukum

Hambatan dalam penegakan Peraturan Daerah (Perda) dari faktor penegakan hukum dapat dijelaskan melalui beberapa indikator penting. Pertama, dari aspek koordinasi, lemahnya sinergi antara Satpol PP dengan instansi lain seperti Dinas Perizinan, dan Bappenda menjadi kendala serius. Tidak adanya prosedur baku lintas sektor menyebabkan pelaksanaan penegakan menjadi tidak efektif dan cenderung berjalan sendiri-sendiri.

3.2.3 Faktor Sarana dan Fasilitas

Hambatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dari faktor sarana dan fasilitas sangat berkaitan dengan tiga indikator utama, yaitu keuangan, sumber daya manusia (SDM), dan fasilitas pendukung. Dari segi keuangan, anggaran yang dialokasikan untuk operasional Satpol PP sering kali terbatas, sehingga membatasi pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi, patroli, atau penertiban. Keterbatasan dana ini juga berdampak pada kualitas dan kuantitas pelatihan, serta pengadaan perlengkapan operasional yang memadai. Selanjutnya, dari sisi SDM, jumlah personel Satpol PP sering kali tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi di lapangan. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam hal kompetensi teknis dan pemahaman hukum yang menyulitkan pelaksanaan tugas secara profesional. Terakhir, dari aspek fasilitas, banyak kantor Satpol PP yang belum memiliki sarana pendukung yang memadai seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, atau perangkat teknologi informasi yang dapat menunjang efektivitas kerja. Ketiga indikator ini saling memengaruhi dan menjadi hambatan serius dalam mewujudkan penegakan Perda yang optimal dan berkelanjutan

3.2.4 Faktor Kebudayaan

Hambatan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dari faktor kebudayaan mencakup beberapa indikator penting, yaitu kepatuhan hukum, kesadaran hukum, dan budaya kerja penegak hukum. Dari aspek kepatuhan hukum, masih banyak masyarakat yang cenderung melanggar aturan karena menganggap peraturan pemerintah sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan atau tidak perlu dipatuhi secara serius, terutama jika tidak ada pengawasan langsung. Hal ini berkaitan erat dengan kesadaran hukum yang rendah, di mana masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya mematuhi hukum demi kepentingan bersama. Banyak yang belum menyadari bahwa ketaatan terhadap Perda merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Sementara itu, budaya kerja penegak hukum juga menjadi faktor penentu yang dapat menjadi hambatan jika tidak dibangun dengan nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan pelayanan publik. Jika aparat penegak hukum seperti Satpol PP tidak menunjukkan kedisiplinan dan ketegasan yang adil dalam bertugas, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum bisa menurun

3.3 Upaya Satpol PP mengatasi hambatan terhadap Penegakan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Asahan

Dalam Untuk menanggapi langkah-langkah yang diambil oleh Satpol PP Kabupaten Asahan dalam upaya penegakan Perda mengenai Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Paisal Hamdani, S.H., M.Si selaku Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Asahan pada tanggal 9 Januari 2025. menyatakan bahwa, dalam kaitannya dengan penegakan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan. Ini meliputi:

1. Satpol PP berupaya untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi Peraturan Daerah dengan melakukan sosialisasi hukum secara berkala kepada masyarakat. Selain itu, mereka juga melakukan evaluasi terhadap substansi Perda agar sesuai dengan kondisi sosial masyarakat dan mudah dipahami. Penyusunan regulasi yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir menjadi langkah penting agar penegakan hukum bisa dilakukan secara efektif dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.
2. Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Asahan dalam mengatasi hambatan pada faktor sarana dan fasilitas mencakup peningkatan di tiga aspek utama, Pertama, dari sisi keuangan, Satpol PP berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran yang tersedia dan aktif mengusulkan penambahan anggaran melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah, seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan). Selain itu, mereka juga menjalin koordinasi dengan DPRD dan Badan Keuangan Daerah untuk memastikan bahwa kebutuhan operasional penegakan Perda dapat difasilitasi melalui alokasi anggaran yang proporsional. Penguatan kapasitas anggaran ini sangat dibutuhkan untuk mendanai patroli rutin, operasi penertiban, pembelian alat komunikasi, serta pelatihan anggota. Kedua, dalam aspek sumber daya manusia (SDM), Satpol PP melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas para personelnya. Ini dilakukan melalui pelatihan-pelatihan teknis seperti pelatihan dasar penegakan hukum, simulasi pengendalian massa, dan pelatihan etika pelayanan publik. Selain itu, mereka juga melakukan evaluasi dan penempatan personel sesuai dengan keahlian dan kebutuhan di lapangan. Satpol PP juga mengusulkan penambahan tenaga fungsional dan honor untuk memperkuat struktur pelaksana di tingkat lapangan, agar tidak terjadi kekurangan personel saat penertiban atau operasi gabungan. Ketiga, dari sisi fasilitas dan peralatan, Satpol PP terus mengupayakan perbaikan dan pengadaan sarana penunjang seperti kendaraan operasional (mobil dan sepeda motor patroli), alat komunikasi (HT atau handie talkie), seragam taktis, peralatan keamanan pribadi (rompi, helm, pentungan), serta kantor pelayanan yang representatif. Fasilitas yang memadai tidak hanya mendukung efektivitas kerja, tetapi juga memberikan rasa aman dan profesionalisme saat berinteraksi dengan masyarakat.
3. Satpol PP Kab. Asahan sebagai leading sektor melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dalam hal peijinan), Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian (dalam hal tertib usaha), Badan Pengelola Pendapatan Daerah (dalam hal pajak yang ditanggungkan), Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (dalam hal pengembangan ekonomi kreatif suburusan industri). Koordinasi menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum dilakukan secara terarah, sah, dan tidak menimbulkan persoalan baru. Melalui penguatan koordinasi ini, upaya penegakan Perda menjadi lebih efektif, konsisten, dan mendapat legitimasi dari semua pihak terkait. Keberhasilan dalam penegakan hukum bukan hanya dinilai dari kemampuan menindak pelanggar, tetapi juga dari seberapa baik seluruh perangkat daerah dapat bekerja sama dalam menciptakan ketertiban dan kepatuhan hukum secara menyeluruh.

4. Untuk membentuk budaya hukum yang baik, Satpol PP aktif melakukan pendekatan edukatif kepada masyarakat melalui penyuluhan dan kampanye sadar hukum agar meningkat kesadaran dan kepatuhan hukum. Selain itu, mereka juga berupaya menanamkan nilai-nilai budaya kerja yang profesional kepada setiap personelnya, seperti disiplin, integritas, dan pelayanan publik yang responsif. Budaya kerja yang positif ini diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dan mendorong terbentuknya kepatuhan yang bersumber dari kesadaran, bukan sekadar ketakutan terhadap sanksi

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan masih belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan anggaran, kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, serta kurang lengkapnya fasilitas pendukung operasional di lapangan. Temuan ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, khususnya di sektor jasa kesenian dan hiburan, masih tergolong rendah. Budaya kerja aparat Satpol PP yang cukup baik menjadi kekuatan, namun belum cukup mengatasi kendala struktural dan kultural yang ada.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Hazrya Rachma Alfarabi dan Yenni Samri Juliaty Nasution (2024) di Kota Medan, yang menyebutkan bahwa pencapaian target pajak hiburan belum optimal karena rendahnya kesadaran wajib pajak serta lemahnya pengawasan oleh instansi terkait. Sama halnya dengan hasil penelitian ini, keduanya menyoroti pentingnya penguatan pengawasan dan peningkatan kepatuhan masyarakat sebagai faktor utama dalam penegakan pajak daerah.

Berbeda dengan penelitian Ricky Endrie Saragih (2022) yang berfokus pada strategi optimalisasi penerimaan pajak hiburan di Kota Malang melalui pelatihan pegawai, pemberian apresiasi, dan peningkatan pengetahuan wajib pajak. Penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum di lapangan yang lebih tegas dan terkoordinasi antarinstansi. Sementara penelitian Saragih bersifat promotif dan edukatif, penelitian ini menggarisbawahi sisi represif dan koordinatif sebagai pendekatan utama dalam menghadapi pelanggaran.

Temuan dalam penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Isnan Murdiansyah dkk. (2020) di Kabupaten Lumajang, yang menyimpulkan bahwa peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan melalui edukasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Meski konteks wilayah berbeda, namun rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan membangun sistem penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi benang merah yang sama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menambahkan dimensi baru dalam literatur sebelumnya dengan menyoroti peran koordinasi lintas sektor (antara Satpol PP, Bapenda, Dinas PTSP, dan masyarakat) serta pentingnya reformulasi isi perda agar lebih jelas, tegas, dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat Kabupaten Asahan.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Terdapat temuan menarik lainnya yang layak untuk disorot, yaitu terkait ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terintegrasi antarinstansi dalam penegakan Perda. Hal ini mengakibatkan masing-masing instansi seperti Satpol PP, Bapenda, dan Dinas PTSP bekerja berdasarkan persepsi dan kewenangannya sendiri tanpa koordinasi yang jelas, sehingga pelaksanaan di lapangan menjadi tidak sinkron. Temuan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa permasalahan dalam penegakan Perda tidak hanya

terletak pada aspek teknis atau sumber daya, tetapi juga pada manajemen kelembagaan dan struktur kerja lintas sektor. Ketidakterpaduan ini berdampak pada efektivitas kebijakan secara keseluruhan dan menimbulkan inkonsistensi dalam penanganan pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan SOP terpadu dan forum koordinasi rutin agar penegakan Perda dapat berjalan secara sistematis dan kolaboratif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di sektor kesenian dan hiburan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan belum berjalan secara optimal. Meskipun regulasi telah tersedia sebagai dasar hukum, penerapannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial. Faktor-faktor utama yang menghambat penegakan perda ini meliputi substansi hukum yang belum sepenuhnya jelas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, koordinasi lintas instansi yang belum efektif, keterbatasan sarana dan prasarana seperti anggaran, personel, serta perlengkapan operasional, dan rendahnya kesadaran hukum serta tingkat kepatuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui sosialisasi perda, peningkatan kerja sama dengan instansi terkait, penguatan kapasitas personel, serta pendekatan persuasif kepada masyarakat. Namun demikian, untuk mencapai efektivitas yang berkelanjutan, dibutuhkan perbaikan menyeluruh pada aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya, dan budaya hukum baik dari sisi aparaturnya maupun masyarakat.

Keterbatasan penelitian, Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain cakupan fokus yang terbatas hanya pada sektor kesenian dan hiburan serta wilayah Kabupaten Asahan. Selain itu, data yang diperoleh terutama bersumber dari wawancara dan dokumentasi institusi pemerintahan, sehingga kurang mencakup perspektif luas dari masyarakat umum dan pelaku usaha secara langsung. Waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat juga membatasi kedalaman observasi terhadap proses penegakan Perda.

Arah masa depan penelitian, Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas fokus pada sektor-sektor lain dalam pelaksanaan pajak daerah dan retribusi, serta melibatkan analisis kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi dan sosial dari penegakan Perda. Selain itu, studi komparatif antar daerah atau pendekatan partisipatoris yang melibatkan masyarakat sebagai subjek utama juga dapat memberikan perspektif yang lebih kaya untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif. Peran teknologi informasi dalam mendukung pemantauan dan penegakan hukum juga menjadi arah potensial untuk dieksplorasi lebih lanjut.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Asahan, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengumpulan data, wawancara, maupun pelaksanaan kegiatan penelitian lainnya, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Aruan, R. E. S. (2011). *Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Pajak dan Peranannya dalam Pembangunan Nasional*. Jurnal Perpajakan, 6(2), 123-135.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta
- Bungin, B. (2011). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed) Edisi Revisi*. Pustaka Belajar.
- Dharmasisya, A., & Saragih, L. (2022). *Pengaruh Pajak Kesenian dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Asahan*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(2), 101-113.
- E-Journal. (2013). *Penerapan Otonomi Daerah dan Pengaruhnya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*. E-Journal Keuangan dan Pemerintahan Daerah, 5(1), 45-59.
- EAI. (2021). *The role of the Pamong Praja Police Unit in increasing regional original revenue*. Proceedings of the International Conference on Social and Political Development (ICOSOP). <https://eudl.eu/pdf/10.4108/eai.30-10-2021.2315861>
- Fernando, Y., & Sopha, D. I. (2017). *Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menegakkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kecamatan Sepatan*. Prosiding Seminar Nasional Universitas Islam Syekh Yusuf.
- Harianja, I. B. (2022). *Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada Kawasan Pasar Dempo Permai Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://eprints.ipdn.ac.id/view/year/2022.type.html>
- Halim, A. (2002). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Handyaningrat, S. (2006). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- International Journal of Public Administration. (2021). *The Impact of Cultural and Entertainment Taxes on Local Government Finance: A Study in Southeast Asia*. International Journal of Public Administration, 34(3), 235-249.
- Junaedi, G. S. (2022). *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi*. Jurnal Tatapamong, 4(2). <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i2.2589>
- Saputra, R. E. S. A. (2011). *Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran Pajak dan Peranannya dalam Pembangunan Nasional*. Jurnal Perpajakan, 6(2), 123-135.
- Sarip. (2023). *Civil Service Police Unit principle: No punishment and no taxation without representation*. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/373607777_Civil_Service_Police_Unit_p_rinciple_no_punishment_and_no_taxation_without_representation
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (2nd ed.). Alfabeta
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta
- Zulva, I. (2021). *The role of Satuan Polisi Pamong Praja in controlling billboards in Banjarmasin City*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. <https://eprints.ipdn.ac.id/3700/1/INDANA%20ZULVA%20NEW%20JOURNAL%20SATPOL%20PP.pdf>